

# PENGARUH PEMERIKSAAN INTERIM, LINGKUP AUDIT, DAN INDEPENDENSI TERHADAP PERTIMBANGAN OPINI AUDITOR (STUDI KASUS PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI)

**SUHARTINI**

*BPK RI Perwakilan Provinsi Bali*

**DODIK ARIYANTO**

*Jurusan Akuntansi*

*Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana*

## **ABSTRACT**

*BPK RI (the state auditor body) plays a significant role to materialize and apply the principle of transparency and accountability on state financial report. Interim audit is conducted before the yearly financial audit. During the process of evidences collection, an auditor frequently faces a limitation of audit scope. An auditor must stay independent and look independent to maintain independency on opinion, judgment, as well as recommendation. The purpose of this research is to examine the effect of interim audit, scope of audit, and independency on auditor opinion judgment of auditors of BPK RI Bali Province Representatives.*

*Data are collected using survey method administered to staffs of BPK Bali Province. Data consisting of 44 responses are analyzed using multiple regression model.*

*The result shows that judgment of auditor opinion is able to be explained by variables of interim audit, scope of audit, and independency with value of  $R^2$  of 73.4 percent. While t-test result shows that partially the three variables also affect auditor opinion.*

**Keywords:** *interim audit, scope of audit, independency, opinion, auditor.*

## **1. PENDAHULUAN**

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban aktivitasnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Untuk

meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan pemerintah serta untuk mewujudkan dan mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) perlu diaudit oleh auditor eksternal yang independen.

Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (IAI, 2001: 150.02). Pemeriksaan kinerja dan investigasi yang dilakukan BPK RI bertujuan untuk memberikan simpulan, rekomendasi, atau saran kepada pemerintah daerah, sedangkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan. Pemeriksaan interim dilaksanakan sebelum pemeriksaan atas LKPD. Pemeriksaan interim merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPD dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD merupakan alternatif pemecahan keterbatasan waktu pemeriksaan BPK RI atas LKPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dua bulan setelah BPK RI menerima LKPD.

Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Cukup atau tidaknya bukti audit menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh auditor dalam auditnya. Dalam mengumpulkan bukti audit, auditor harus diberikan ruang lingkup yang cukup untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian opini. Auditor dapat memberikan pendapat wajar, dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan menolak memberikan pendapat apabila terdapat pembatasan lingkup audit.

Dalam peraturan BPK No. 01, Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) disebutkan bahwa BPK RI harus dapat menjaga dan mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Artikel ini melaporkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel pemeriksaan interim, lingkup audit, dan independensi

terhadap pertimbangan pemberian opini oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas pemeriksaan LKPD.

## **II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Auditing dan Pelaporannya**

Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI (2002) menjelaskan pengertian pemeriksaan atau auditing sebagai suatu proses yang terdiri atas serangkaian kegiatan pengumpulan, penganalisisan, dan pengevaluasian bukti-bukti pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana untuk dijadikan dasar merumuskan pendapat yang independen dan profesional (*professional opinion*) atau pertimbangan (*judgement*) tentang tanggung jawab pimpinan (manajemen) mengenai kebijakan dan keputusan yang dibuatnya.

Jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK RI atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No 15 Tahun 2004 pasal 4) adalah sebagai berikut.

- (1) Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Dalam Standar Pelaporan Keempat (IAI, 2001: 508.4) disebutkan bahwa laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan.

Dalam petunjuk teknis pemeriksaan LKPD (BPK RI, 2007:21) disebutkan tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI atas LKPD sebagai berikut:

- (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
- (2) laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.
- (3) Laporan atas pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan LKPD.

### **Pemeriksaan Interim**

Pemeriksaan interim menurut Siegel dan Shim (2000: 519) adalah sebagai berikut.

*(1) part of an audit carried out while the accounting period of the full audit is still in process. during interim audit work periods, the work scheduled may be confirmations, inventory observation, or other audit steps that will be concluded during the final phase of the annual audit.*

*(2) audit of an interim period (e.g., of quarterly statements).*

Menurut Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD (BPK RI, 2007: 31) yang dimaksud dengan audit atau pemeriksaan interim atas LKPD merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. Pemeriksaan interim merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPD dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan pemeriksaan interim sama dengan pemeriksaan keuangan, dengan sasaran khusus untuk (1) pemberian kesimpulan hasil revidu atas efektivitas sistem pengendalian intern, (2) pemberian kesimpulan hasil revidu atas kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan (3) perolehan data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan LKPD.

### **Lingkup audit**

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). (BPK RI, 2008: 21)

Dalam SPKN (BPK RI, 2007: 56) lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

### **Independensi**

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26).

Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).

Selanjutnya menurut SPKN dalam Pernyataan Standar Umum Kedua disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya (BPK RI, 2007: 24).

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut.

- (1) *Independence in fact* (independensi dalam fakta)  
Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
- (2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)  
Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
- (3) *Independence in competence* (independensi dari sudut keahliannya)  
Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.


Undang-Undang RI No. 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menerangkan bahwa yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (BPK RI, 2008) yang dimaksud dengan opini adalah pendapat yang dikeluarkan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

Jenis-jenis opini yang tertuang dalam petunjuk teknis pemeriksaan BPK RI atas LKPD (BPK RI, 2007:22) adalah sebagai berikut:

- (1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
- (2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
- (3) Tidak wajar (*adverse opinion*).
- (4) Menolak memberikan pendapat atau tidak dapat menyatakan pendapat (*disclaimer* atau *no opinion*).

Jenis-jenis opini di atas, dapat digambarkan dalam *flowchart* opini.

**Gambar 1 Flowchart Opini**



Sumber: BPK RI, 2007

Penelitian Candra Adhitya (2006) mengatakan bahwa faktor pembatasan lingkup audit mendorong akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini sebab untuk mencapai tujuan pemeriksaan, tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten sebagai dasar untuk merumuskan pendapat. Dalam pengumpulan bukti tersebut, auditor sering menemukan kendala pembatasan terhadap lingkup audit. Adanya pembatasan lingkup audit mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Penelitian Sekar Mayangsari (2003) menyimpulkan bahwa pendapat auditor yang ahli dan independen berbeda dengan auditor yang hanya memiliki satu karakter atau sama sekali tidak mempunyai karakter tersebut. Auditor yang ahli ternyata memiliki perbedaan perhatian terhadap jenis informasi yang digunakan sebagai dasar pemberian pendapat audit.

Bedasarkan landasan teori yang ada maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Pemeriksaan interim berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini auditor.

H<sub>2</sub> : Lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini auditor.

H<sub>3</sub> : Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini auditor.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan responden auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 58 auditor. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan kriteria auditor telah bersertifikasi Diklat Auditor Ahli atau Terampil dan sudah pernah melaksanakan tugas pemeriksaan. Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 44 auditor.

#### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel independen pemeriksaan interim, lingkup audit, dan independensi. Variabel dependen yang digunakan adalah pertimbangan pemberian opini auditor. Penilaian variabel-variabel di atas diukur dengan menggunakan skala likert.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen penelitian, yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas. Agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Selanjutnya data dianalisis dengan regresi linier berganda.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Karakteristik Responden**

Dari 44 auditor yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai Auditor Ahli Muda 2 orang (4%), Auditor Ahli Pertama 36 orang (82%), dan Auditor Terampil adalah 6 orang responden (14%).

#### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Seluruh item dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dengan nilai *Pearson Correlation* antara 0,708--0,760 dan nilai signifikansi 0,00 serta nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel pemeriksaan interim, lingkup audit,

independensi, dan pertimbangan pemberian opini berturut-turut adalah 0,854; 0,866; 0,888; dan 0,908 sehingga dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Hasil uji normalitas untuk keempat variabel dalam penelitian ini menunjukkan koefisien *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,759, lebih besar daripada 0,05, artinya bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel pemeriksaan interim menunjukkan nilai *tolerance*-nya adalah 0,805 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* 1,242. Variabel lingkup audit nilai *tolerance*-nya adalah 0,583 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* 1,714. Variabel independensi nilai *tolerance*-nya adalah 0,609 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* 1,641. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Dari pengujian heteroskedastisitas didapatkan nilai signifikan untuk variabel pemeriksaan interim sebesar 0,873, variabel lingkup audit sebesar 0,347, dan variabel independensi sebesar 0,294. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

**Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,945	3,020		-,313	,756
	Pemeriksaan	,326	,096	,308	3,384	,002
	Lingkup Audit	,485	,106	,490	4,592	,000
	Independensi	,222	,092	,252	2,413	,020
R		,857 <sup>a</sup>				
R <sup>2</sup>		,734				
Adjusted (R <sup>2</sup> )		,714				
F Hitung		36,736				
Signifikansi F		,000 <sup>a</sup>				

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil Tabel 1 didapatkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,734. Hal ini berarti bahwa 73,4% variabel pertimbangan pemberian opini auditor dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan interim, lingkup audit, dan independensi. Sebaliknya,

sisanya sebesar 26,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian, seperti tingkat materialitas, penekanan atas suatu hal, pengalaman auditor, supervisor, penggunaan auditor lain, dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara.

Hasil pengujian secara parsial tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### *Pengaruh Pemeriksaan Interim terhadap Pertimbangan Pemberian Opini Auditor.*

Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 3,384$  dan nilai signifikan sebesar (0,002), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan tingkat signifikan (0,002) lebih kecil daripada 0,05. yang artinya Hal itu berarti pemeriksaan interim ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan pemberian opini auditor ( $Y$ ). Jadi hipotesis pertama diterima.

Pemeriksaan interim berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena pemeriksaan interim dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu pemeriksaan LKPD. Sasaran khusus pemeriksaan interim adalah pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa.

Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan opini. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa dilakukan untuk mengembangkan prosedur pemeriksaan selanjutnya. Hal tersebut meliputi kemungkinan terjadinya temuan yang berulang atau keyakinan pemeriksa atas kewajaran transaksi atau akun pada LKPD yang diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya terjadi kelemahan. Pemeriksa perlu memperhatikan temuan yang berulang untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan risiko pemeriksaan dan pertimbangan pemberian opini.

### *Pengaruh Lingkup Audit terhadap Pertimbangan Pemberian Opini Auditor*

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 4,592$  dan nilai signifikan sebesar (0,000), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan tingkat signifikan (0,000) lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti lingkup audit ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan pemberian opini auditor ( $Y$ ). Jadi hipotesis kedua diterima.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Candra Adhitya (2006) yang menemukan bahwa faktor pembatasan lingkup audit mendorong akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini sebab untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten sebagai dasar untuk merumuskan pendapat. Dalam pengumpulan bukti tersebut, auditor sering menemukan kendala pembatasan terhadap lingkup audit. Adanya pembatasan lingkup audit mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Jadi, dalam pemberian opini, auditor BPK RI mempertimbangkan faktor lingkup audit.

### *Pengaruh Independensi terhadap pertimbangan pemberian opini auditor*

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 2,413$  dan nilai signifikan sebesar (0,020), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan tingkat signifikan (0,020) lebih kecil daripada 0,05, yang artinya Independensi ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan pemberian opini auditor ( $Y$ ). Jadi hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2003) yang menyatakan bahwa pendapat auditor yang ahli dan independen berbeda dengan auditor yang hanya memiliki satu karakter atau sama sekali tidak mempunyai karakter tersebut.

Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena seorang auditor yang tidak independen berarti tidak mempunyai kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta, dapat memihak pada suatu kepentingan tertentu, informasi yang diberikan tidak objektif, dan tidak bebas dari pengaruh/bujukan/pengendalian dari pihak lain sehingga dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dapat berpihak pada salah satu pihak tersebut.

## **V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, yaitu variabel pemeriksaan interim, lingkup audit dan independensi baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

### **Saran dan Keterbatasan Penelitian**

Saran yang dapat penulis berikan adalah pemeriksaan interim harus tetap dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan terhadap LKPD untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu pemeriksaan. Selanjutnya untuk memahami peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah, perlu diselenggarakan program pendidikan formal dan diklat-diklat. Selain itu, BPK perlu bertukar informasi dengan organisasi profesi dan badan/lembaga pemeriksa lainnya, seperti BPKP, Bawasda, dan lembaga audit negara lain seputar masalah kualitas audit dan efektivitas kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan kualitas audit.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali juga perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik melalui sosialisasi tentang agama dan kode etik. Tujuannya agar nilai-nilai agama, etika dan moralitas menjadi dasar bagi auditor untuk berbuat, bertindak dan berperilaku. Sehingga opini yang dikeluarkan dari proses pemeriksaan auditor BPK dipercaya masyarakat karena dilakukan oleh auditor-auditor yang memiliki integritas, obyektivitas, dan independensi yang tinggi.

Keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, yakni penelitian ini hanya mengambil objek yang terbatas yaitu pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan jumlah populasinya hanya sedikit dan respondennya lebih banyak terdiri atas auditor ahli pertama yang masih berperan sebagai anggota tim dalam tugas pemeriksaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh auditor BPK di Indonesia sehingga generalisasi simpulannya lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2003. Auditing I. *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Arens, Alvin A and James K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach*. 7th Edition. Prentice Hall Inc.
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2000. *Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 113/SK/VIII-VIII.3/9/2000*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 1, Tahun 2007 tentang SPKN*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 2, Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Panduan Manajemen Pemeriksaan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Bambang Suwarno. 2007. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Boynton, W.C., R.N. Johnson, dan W. G. Kell. 2001. *Modern Auditing 7th Edition*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Candra Adhitya. 2006. "Faktor-Faktor yang Mendorong Akuntan Publik Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.

- Dedy Agus Astawardana, Made. 2008. "Analisis Hubungan Pengendalian Intern dan Fee Audit dengan Pendapat Auditor". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Gunawan Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPF UGM.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Nata Wirawan. 2002. *Statistik 2 (Statistik Inferensia)*. Denpasar: Keraras Emas.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta.
- Sekar Mayangsari. 2003. "Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi Eksperimen". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 6 (1:1-23). Yogyakarta.
- Siegel, Joel G., Jae K. Shim. 2000. *Accounting Handbook*. New York: Barron's Educational Series.
- Singgih Santoso. 2008. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Suyana Utama, Made. 2008. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.